

LARANGAN PERNIKAHAN SEJENIS: ANALISIS TAFSIR AL-THOBARI PADA SURAH AL-A'RAF AYAT 80-81

Muhammad Zaimul Millah (✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direviu: Januari 2024

Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Eksistensialisme; Pernikahan
Sejenis; Tafsir Al-Thobari

(✉) Korespondensi ke:

millahzaimul@gmail.com

Abstrak: Masyarakat Indonesia saat ini dihebohkan dengan berita banyaknya hubungan sejenis yang kini dilakukan dan kerap kali dianggap suatu haq manusia untuk memilih jalan hidupnya. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang larangan pernikahan sejenis berdasarkan studi analisis tafsir al-thobari pada surah al-a'raf ayat 80-81 sebagai bantahan atas paham eksistensialisme tentang legalitas pernikahan sejenis. Metode penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil dan pengamatan yang telah dilakukan, pernikahan sejenis tetap dilarang sekalipun ada yang mengatasnamakan HAM. Namun tetap merujuk pada hukum Islam dan tafsir Al-Thobari yang menjelaskan tentang kaum nabi Luth yang menyukai sesama jenis sampai mendatangi laki-laki dalam keadaan Syahwat, dan hal itu merupakan hal yang sangat keji, sesungguhnya hal tersebut sudah melampaui batas karena telah melakukan hal yang Allah Haramkan. Tafsir Al-Thobari menafsirkan kitab Jamiul Bayan Fi Ta'wilil Al-Qur'an menggunakan metode Tahlili.

PENDAHULUAN

Pentingnya belajar agama dan memahaminya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang keji dan sudah ada larangan dengan jelas mengenai hubungan sesama jenis. Namun dengan adanya legalitas atau diperbolehkannya menikahi sesama jenis, homo seksual atau hubungan sejenis yang telah disahkan oleh Negara Amerika serikat dan diakui keberadaannya dengan alasan HAM (Hak Asasi Manusia) tidak sedikit pula dari negara lain seperti Negara Argentina, Eropa, Islandia, Belgia, Kanada, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Afrika Selatan, Swedia, Alagoas Brasil, Mexico City dan bagian Amerika Serikat (Chasanah, 2014). Beberapa orang yang mengikuti legalitas tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan agama yang dimiliki. Masyarakat Indonesia juga kerap kali dihebohkan dengan berita tersebut, yaitu banyaknya hubungan sejenis yang kini dilakukan. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak.

Lebih dari lima persennya (66.180) mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011. Padahal, pada 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Sampai akhir 2013, terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi. Pertama, yakni Jaringan Gay, Waria, dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki laki Lain Indonesia (GWLINA) didirikan pada Februari 2007. Jaringan ini didukung organisasi internasional. Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada 2008. Jaringan ini bertujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan

memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender. Gerakan LGBT pun hampir mendapatkan legalitasnya saat Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat paripurna pada Juli 2013 untuk membahas pengakuan tentang LGBT (Syalaby, 2016).

Hal tersebut sudah ada peringatan sebelumnya bahkan yang pernah terjadi pada nabi sebelumnya, yaitu nabi Luth As, dimana kaumnya menyukai sesama jenis dan tidak mau diperingati hingga akhirnya Allah yang menurunkan adab. Pernikahan merupakan ibadah baik yang sangat dianjurkan terhadap kaum islam dengan tata cara dan syarat rukun yang tepat. Namun pada masa sekarang kebanyakan orang sudah melenceng dari fitrah tersebut, menyukai sesama jenis bahkan menikahinya sudah terjadi. Perlunya diskusi yang harus dikaji lebih dalam lagi karena adanya fenomena tersebut sudah semakin mengkhawatirkan. Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 80-81 dengan jelas membantah paham Eksistensialisme yang melegalkan pernikahan sejenis dengan merujuk pada Mufassir At-Thobari atau kitab tafsir karangan At-Thobari tentang ayat tersebut.

Paham eksistensialisme yang melegalkan pernikahan sejenis dibantah oleh At-Thobari dalam kitabnya Tafsir Jamiul Bayan. Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai Pernikahan Sejenis. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Murtaza dengan hasil penelitiannya adalah para ahli tafsir sepakat. Akan tetapi dengan menggunakan Tafsir maqashidi tidak hanya sebatas melarang homoseksual yang dibatasi oleh makna pada teks melainkan menghasilkan bahwa maksud dibalik QS. Al-A'raf [7]: 8081- jika ditinjau dari maqashid-nya yakni hifz al-din, hifz nasl, hifz al-'aql, dan hifz nafs, perilaku homoseksual tidak ditemukan kemaslahatan di dalamnya kecuali hanya tindakan yang melampaui batas dan telah melanggar fitrah manusia (Murtaza, 2022). Pendekatan Tafsiri maqashidi yang diprakarsai oleh Abdul Mustaqim merupakan pendekatan kontemporer dalam dunia tafsir. Pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan yang berasaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang sesuai dengan zaman dan waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejumudan dalam dunia penafsiran dan dapat menjawab persoalan-persoalan umat kontemporer. Selain dilarangnya perilaku homoseksual ayat ini pula bermaksud agar umat manusia tetap dalam fitrahnya dengan menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang benar demi melanjutkan ajaran agama Islam, dan Islam menginginkan seluruh pemeluk agamanya terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hubungan sesama jenis dan umat Islam menghindari berbuat melampaui batas dalam seluruh aspek kehidupan (Murtaza & Awaluddin, 2022).

Kedua, penelitian Rohman yang dapat disimpulkan bahwa secara sosiologis pasangan sejenis melakukan perkawinan untuk mendapatkan keuntungan dan terhindar dari tekanan yang berlaku. Faktor penyebab terjadinya perkawinan sejenis di KUA Kecamatan Ajung ialah: *Pertama*, faktor internal; adanya suatu keinginan dari kedua pasangan karena untuk menutupi rasa malu agar tidak menyebar di Desa. *Kedua*, faktor eksternal; adanya tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar untuk segera menikah menginggit bahwa Ayu Puji Astutik alias Saiful Bahri sering dibawa ke rumah Muhammad Fadholi (Rohman, 2017). Adapun strategi yang dilakukan oleh pasangan sejenis dalam melakukan upaya perkawinan sudah direncanakan dari awal terkait pemalsuan identitas perkawinan dengan menggunakan FC KK. Ayu Puji Astutik Putri dari suami istri Alm. Bapak Marjuki dan Ibu Halimah yang merupakan masih saudara dari Saiful Bahri.

Dengan FC KK tersebut Saiful Bahri datang ke Balai Desa Pancakarya berpenampilan selayaknya wanita dan memakai cadar untuk meminta Surat Keterangan Keluarga dan Surat Keterangan Domisili setelah data itu jadi digunakan untuk persyaratan pernikahan (N1, N2, N3, N4 dan N7). Selanjutnya mereka datang ke rumah Bapak Iswaji

sebanyak 8 kali sehubungan dengan administrasi surat data-data persyaratan pernikahan hingga terbit Kutipan Akta Nikah No. 0447/062/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan melangsungkan Akad Nikah di KUA Ajung wali nikahnya seorang laki-laki mengaku bernama Marjuki dan 2 orang saksi bernama Kasiyadi dan Suharso kedua saksi tersebut saksi bayaran yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Mengenai perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas penulis analisis dengan dua sudut pandang, yaitu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Analisa dengan perspektif Hukum Positif adalah perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan sejenis tersebut cacat hukum karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan.b). Adapun perspektif Hukum Islam perkawinan sejenis, menurut Jumhur Ulama' perkawinan tersebut haram karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga (al-Qur'an dan hadis) (Rohman, 2020).

Ketiga, penelitian Kuncoro hasil penelitiannya adalah Pembagian peran suami atau istri dalam pernikahan sesama jenis dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dalam agama Islam, yaitu melanggar jaminan Hifdhun Nasl atau jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Jaminan tersebut tentu tidak bisa terwujud jika peran antara suami ataupun istri dalam sebuah pernikahan bisa bergantian dan pasangan adalah berjenis kelamin sama yang tentu dipastikan tidak bisa menghasilkan keturunan (Kuncoro, 2018). Pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sesama jenis pembagian haq serta keajiban suami istri dalam terjadinya pernikahan sesama jenis juga termasuk melanggar haq asasi manusia dalam agama Islam, khususnya dalam hal hifdul mal yang merupakan pemilihan harta benda properti dan lain-lain. Karena jika keajiban dan haq dapat ditukar dengan kesepakatan bersama, maka haq dan keajiban yang sebelumnya telah didapat akan ikut bertukar, hal ini sudah pasti akan menghilangkan atas terjaminnya *hifdul maal* (Kuncoro, 2018).

Keempat, hasil penelitiannya Priscyllia bahwa Hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya bentuk perkawinan sesama jenis (perkawinan homoseksual), bahkan hukum adat dan hukum agama yang diakui oleh Indonesia. Pancasila sebagai dasar (*grundnorm*) dan menjadi sumber hukum bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan pada sila pertama yaitu Indonesia berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan sesama jenis sering dikaitkan dengan hak asasi manusia sebagai individu yang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan tetapi dalam konstitusi Indonesia, hak asasi manusia memiliki batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum (Priscyllia, 2022). Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan antara pria dan wanita. Perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia (keberlanjutan manusia). Sehingga perkawinan yang sah dalam hukum positif Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum adat dan kaidah-kaidah agama merupakan perkawinan beda jenis (perkawinan heteroseksual) yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Priscyllia, 2022).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nasution hasil penelitiannya adalah Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki hak heteroseksual harus mengakui bahwa mereka (sebagai mayoritas) memiliki kepentingan lebih besar dalam masalah ini dan mereka diuntungkan sebab berada dalam posisi yang dinilai lebih baik untuk menangani masalah pernikahan sesama jenis. Meskipun demikian, mengingat banyak alternatif yang digambarkan di atas dan dibimbing oleh kesimpulan kuat dari ayat 4:28, cendekiawan Muslim saat ini dapat menggali kembali ide yang lebih segar, peka dan berwawasan luas, guna melihat lebih dalam lagi kepada warisan-warisan teks dan pendapat ulama terdahulu yang kaya, untuk menegaskan status pernikahan Muslim sesama jenis. Dengan melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, kedua tokoh pemikir Islam progresif ini berharap bahwa para cendekiawan kontemporer selanjutnya dapat membantu memberikan pedoman yang lebih potensial guna memungkinkan pasangan Muslim sesama jenis untuk tetap kukuh pada spiritual, etis, dan syariat Islamnya, dengan pijakan dan standar yang sama dengan saudara-saudari mereka yang seiman (Nasution, 2021).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yaqin hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Tidak diragukan lagi, isu mengenai LGBT dan pernikahan sesama jenis adalah isu internasional yang sangat kontroversial dewasa ini. Isu ini telah diperbincangkan dan diperdebatkan dalam banyak forum, baik di level domestik (nasional) maupun di level internasional dan telah menggiring masyarakat dunia yang berasal dari berbagai lingkungan budaya, agama, dan negara ke dalam perdebatan yang membelah pemikiran dan sikap mereka; apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan atau justru dilarang? Bisa dikatakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki tendensi atau pendapat tentang fenomena pernikahan sesama jenis. Kalau tidak mendukung pasti ia menolaknya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Utara) yang dikenal liberal dan sekular lebih mudah menerima fenomena LGBT dan pernikahan sesama jenis, sementara masyarakat dari belahan dunia yang lain, utamanya negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dan negara-negara Timur cenderung lebih sulit dan bahkan banyak diantaranya yang menolak keras fenomena tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa alasan atau *background* agama menjadi unsur dominan dalam banyak kasus penolakan LGBT dan pernikahan sesama jenis, yakni bahwa agama-agama besar di dunia ini Seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha pada prinsipnya menolak LGBT dan pernikahan sesama jenis (Chalid & Yaqin, 2021).

Itu artinya ada perbedaan nilai dan pandangan yang sangat tajam terkait fenomena LGBT dan pernikahan sesama jenis antara negara-negara atau komunitas-komunitas yang ada di dunia; ada yang menerima dan mengakuinya secara hukum dan banyak juga yang menolak dan melarangnya, bahkan mengancamnya dengan sanksi pidana. Dengan demikian, LGBT dan pernikahan sesama jenis bukanlah suatu fenomena atau hak yang diterima dan diakui di semua negara, lingkungan budaya, dan agama. Oleh karena itu LGBT dan pernikahan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal. Sebab fenomena tersebut memang tidak memiliki nilai universal yang diterima pada semua ruang dan waktu layaknya hak asasi manusia yang bersifat universal lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk memeluk agama/keyakinan dan lain sebagainya. Untuk itu, tidak perlu ada paksaan atau tekanan dari negara atau komunitas atau lembaga internasional tertentu terhadap negara lain untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di negara yang bersangkutan. Sebab kebijakan untuk melegalkan atau melarang pernikahan sesama jenis sepenuhnya merupakan pilihan politik yang bersifat terbuka dan bebas dipilih oleh tiap-tiap negara berdaulat. Tidak ada kewajiban menurut hukum internasional untuk melegalkan atau melarangnya karena hal tersebut bukan merupakan standar hak sasi

manusia dan standar moral yang bersifat universal yang dapat dipaksakan pengakuan dan pemenuhannya pada setiap negara (Chalid & Yaqin, 2021). Berdasarkan paparan di atas, peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang Pernikahan Sejenis. Namun pada peneliti sekarang lebih kepada kajian tafsir Al Thobari.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang menggunakan beberapa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama untuk mendapatkan data mengenai larangan pernikahan sejenis berdasarkan analisis tafsir al-thobari pada surah Al-A'raf ayat 80-81 dan sebagai bantahan atas paham eksistensialisme tentang legalitas pernikahan sejenis (Mulyadi 2011). Untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder dan *internet searching* seperti hasil-hasil penelitian dari website, buku, majalah, dan hasil penelitian yang dapat diakses secara online yang terkait dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Homoseksual

Bahasa Inggris mengistilahkan homoseksual “homosexual” yang artinya sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan jenis kelamin yang sama, artinya sama-sama laki-laki. Namun dalam agama Islam homoseksual diistilahkan sebagai اللواط yang pelakunya disebut طانه yang dapat diartikan secara singkat oleh bangsa Arab dengan perkataan (انزجم أت انزجم) seorang laki-laki yang selalu mengumpulkan jenis kelamin sesamanya). Maka dalam dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya jenisnya (Mahjuddin, 2012).

Persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki disebut Homoseksual. Perbuatan ini merupakan kejahatan yang paling besar dan kriminalitas yang diingkari, merusak agama dan dunia, merusak moral, serta menghancurkan kejantanan seorang laki-laki. Homoseksual adalah kerusakan bagi seluruh masyarakat juga merusak moral bangsa, melenyapkan kebaikan, keberkahan, serta penyebab berbagai macam keburukan dan musibah bagi manusia. Hubungan yang dilakukan sesama jenis atau Homoseksual merupakan Perbuatan penyimpangan yang dilakukan sesama laki-laki dan seringkali dikenal dengan kehidupan homo atau komunitas kaum gay (Sa'idah, 2011).

Homoseksual merupakan ketertarikan seseorang secara seksual kepada seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, *Gay* diistilahkan pada seorang laki-laki yang tertarik pada laki-laki dan menjalin hubungan seks. Namun jika perempuan yang tertarik terhadap perempuan dan melakukan hubungan disebut dengan Lesbi. Homoseksual merupakan kesenangan terus menerus yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan mendapat pengalaman yang luar biasa dan erotis, dilakukan dengan sengaja karena adanya keinginan memuaskan diri dengan beberapa fantasi yang dilakukan oleh sesama jenis, Homoseksual merupakan aktivitas sesama jenis yang memiliki ketertarikan baik secara erotik atau perasaan (Alexsander, n.d.).

Perilaku homoseksual sering dilakukan oleh para lelaki yang berhubungan dengan sesama jenis. Hal ini dikarenakan dengan maraknya perubahan perilaku dari sifat maskulin yang dimiliki lelaki menjadi sifat kefemininan yang dimiliki perempuan, tidak sedikit kaum lelaki yang ingin menjalani hidup seperti perempuan atau diperlakukan sebagaimana

perempuan dengan cara memiliki hubungan dengan lelaki lain yang di posisikan sebagai pasangan lelakinya (Sa'idah, 2011).

Dampak negatif yang dialami oleh seseorang yang melakukan homoseksual berpengaruh pada fisik dan kejiwannya, hal buruk, keji dan hina yang telah dilakukan menyebabkan organ tubuh pelaku menjadi lemah. Dengan adanya pendidikan serta aqidah serta didukung oleh lingkungan keluarga yang beragama, homoseksual dapat di cegah terjadinya. Banyaknya Negara lain yang melegalkan homoseksual menjadi dampak bagi Negara untuk mengerjakan hal keji tersebut. Oleh karena pentingnya belajar agama dan berpendidikan agar selamat dari hal keji tersebut (Alquran, 2014).

Perkawinan Sesama Jenis dalam Hukum Positif Indonesia

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang perempuan dan laki-laki untuk menjalani hidup bersama dengan kesetiaan dan sama-sama mau (Wahyuni, 2014). perkawinan yang di sah kan dalam hukum positif negara Indonesia merupakan bentuk perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang beda jenis. Namun pada kenyataan yang terjadi dizaman sekarang ini adanya masyarakat yang dilakukan oleh sesama jenis atau kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender ataupun Transeksual) perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama atau homoseksual merupakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda ataupun yang dilakukan oleh mempelai wanita dan mempelai pria dengan ikatan yang sah, baik secara agama maupun negara (Priscyllia, 2022).

Pasal 1 UU perkawinan menyatakan mengenaidefinisi perkawinan “ikatan dhahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jadi konsep yang ada dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa adanya pernikahan dan perkawinan tentu karena adanya tujuan yang ingin di capai yaitu untuk mendapat kebahagiaan yang kekal dan diridho'i Allah tentunya dengan terlaksananya perkawinan yang heteroseksual atau dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin berbeda sesuai dengan aturan agama dan moral serta adat masyarakat. Tidak diakuiinya pernikahan sesama jenis dikarenakan LGBT juga dianggap sesuatu yang menyimpang dari adat dan ajaran agama atau bisa disebut tidak normal (Subekti, 2020). Namun permasalahan yang muncul mengenai kebebasan hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut adanya kebebasan terhadap manusia mengenai sesuatu yang akan dilakukan seperti kaum *gay* dan *lesbian* yang melakukan perkawinan sejenis. Secara firoh manusia pernikahan sejenis sudah melanggar aturan, karena secara firoh perkawinan harus dilakukan beda jenis untuk mendapat keturunan dan melangsungkan kehidupan. Tentu enggan terjadinya pernikahan sejenis akan mencegah pasangan halal untuk mendapat keturunan dan hanya mengatasnamakan cinta.

Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia “kawin” merupakan asal kata dari perkawinan yaitu keluarga yang terbentuk dari sepasang lawan jenis dan melakukan hubungan badan. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang asal katanya dari “nikah” secara bahasa artinya mengumpulkan atau dengan kata lain bersetubuh, mengumpulkan, wati' dan juga akad nikah. Sedangkan dalam arti secara Syara' nikah dapat diartikan sebagai suatu akad yang didalamnya ada beberapa rukun serta syarat yang harus terpenuhi (Abu,

881). Dapat diartikan juga dengan akad yang ditetapkan syara' untk dihalalkan bersenang-senang anantara pasangan suami dan istri (Ghazali, n.d.). Bahasa arab juga memberikan pengertian mengenai perkawinan yang disebut An-nikah dengan makna *wati'* atau dengan kata lain al dammu wa al jam'u yang bermaksud dengan bersetubuh, berkumpul tentunya sudah dalam akad yang sah (Nuruddin & Taringan, n.d.). Indonesia merupakan negara yang penuh dengan adanya ragam budaya, adat istiadat, dan perkawinan menurut hukum yang ada di Indonesia adalah "kehidupan bersama oleh seorang pria dan wanita yang yang dikenal dengan istilah keluarga" hal ini dilakukan terutama untukmelangsungkan kehidupan melalui perkawinan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda untuk mendapat keturunan. Pernikahan merupakan perintah yang sudah Allah perintahkan sebagaimana firmanNya yang telah disampaikan dalam Qur'an surat An-Nur (24) ayat 32 yang artinya : "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*".

Hukum Nikah dalam Islam

Pernikahan dalam Islam sudah diatur dengan sebaik mungkin, karena Islam memang merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*. Jadi dari semua aspek Islam telah mengaturnya, bahkan mulai dari hal yang orang anggap sepele seperti seseorang yang ingin *godil hajat*, disana sudah ada beberapa aturan yang perlu dilakukan. Apalagi dalam hal yang sangat penting dan sakral, Bagi seseorang yang membutuhkan nikah karena adanya keinginan untuk *wati'* terhadap dirinya serta sudah memiliki biaya untuk keperluan mas kawin, dan nafakoh maka hukumnya Sunnah. Namun tidak disunnahkan bagi seseorang yang masih tidak memiliki biaya untuk keperluan nikah, baik itu untuk mas kawin ataupun persiapan untuk memeberi nafaqoh kepada istri. Bagi laki-laki yang merdeka diperbolehkan menikah dengan empat wanita yang juga merdeka, namaun bagi laki-laki yang budak di perbolehkan untuk menikahi dua wanita dua saja (Hasan, 2020).

Syarat Sah Nikah dalam Islam

Hal pertama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan agar penikahannya sah harus memenuhi syarat sah pernikahan terlebih dahulu. Syarat sah nikah dalam Islam harus adanya dua saksi yang adil, jadi tidak sah pernikahan jika saksinya adalah orang yag tidak adil. Harus baligh jadi tidak diperbolehkan bagi anak kecil untuk menjadi wali nikah, jika terpaksa anak kecil yang dijadikan wali nikah, maka hukumnya tidak sah. Berakal/tidak gila baik gilanya terputus-putus ataupun terus menerus, jadi sekalipun menjadi wali nikah dalam keadaan tidak gila, namun dia punya riwayat gila terputus-putus, maka tetap tidak sah menjadi wali nikah. merdeka/tidak diperbolehkan bagi seorang budak menjadi wali nikah, namun kata-kata budak sudah tidak ada dizaman sekarang, karena budak dan perbudakan hanya ada di masa dahulu (Hasan, 2020)

Syarat menjadi Wali dan Dua Orang Saksi

Bukan hanya syarat sah nikah yang harus dipenuhi, Menjadi wali dan dua saksi dalam pernikahan seseorang yang beragama Islam tentu ada syarat yang perlu dipenuhi, *Pertama* harus beragama Islam, tidak diperbolehkan bagi wali yang non muslim menjadi wali nikah dan saksi pernikahan. *Kedua* seseorang yang menjadi wali harus sudah memasuki baligh, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang masih kecil menjadi wali nikah dan saksi dalam pernikahan. *Ketiga* berkal, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang gila, baik gilanya terputis-putus apalagi terus menerus menjadi wali dalam pernikahan. *Keempat*

Merdeka. Tidak diperkenankan menjadi wali nikah dan saksi bagi laki-laki yang masih berstatus budak. *Kelima* laki-laki, seorang perempuan tidak bisa menjadi wali nikah dan saksi. *Keenam* Adil/tidak diperbolehkan bagi orang yang fasiq (Hasan, 2020).

Pembahasan

Paham Eksistensialisme Tentang Legalitas Pernikahan Sejenis

Perkawinan Sesama Jenis jika dikaitkan dengan Aliran Eksistensialisme ada diktum Satre yang sangat terkenal, *human is condemned to be free* (manusia dikutuk untuk bebas). Kebebasan menjadi semacam kutukan yang melekat pada diri manusia. Karena ada pengandaian ruang eksistensial yang tak terbatas dalam dunia maka setiap individu yang akan melakukan perkawinan termasuk perkawinan sejenis diberikan kebebasan sebesar-besarnya dan tentu saja kebebasan tersebut membuat individu melakukan hal-hal yang dianggapnya benar karena merupakan dari haknya sendiri sebagai seorang individu.

Legalitas perkawinan sejenis merupakan kewajiban hukum dalam melindungi setiap individu tanpa membedakan gendernya, pada dasarnya homoseksualitas maupun lesbian dimata hukum semuanya sama, mereka mendapat kebebasan memeluk agama, berpendapat, memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum, dan sebagainya. Demikianlah legalitas pernikahan sesama jenis jika mereka tidak merugikan ataupun mengganggu mereka yang normal, dan kita yang normal bukan membuat mereka menderita dan merasa tidak diakui karena tindakan penyimpangan itu. Karena Homoseksual atau lesbian adalah suatu penyakit maka kita harus melakukan upaya untuk penyembuhan terhadap perilaku itu bukan pada penolakan terhadap penyakitnya tetapi pada tindakannya lah yang harus dibenahi dan diarahkan pada hal yang sewajarnya. Maka pentingnya kita untuk memahami Hak asasi manusia sebagai nilai-nilai moral yang universal paling luhur.

Ade Armando seorang aktifis dan pakar komunikasi Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina Jakarta, adalah salah satu pendukung yang cukup kontroversial dalam pernikahan sesama jenis ini. Dia mempertanyakan status haram dalam Islam terkait kelompok lesbian, gay, bisektual, dan transgender (LGBT). Dalam pandangannya perilaku LGBT dan pernikahan sejenis tidak diharamkan dalam ajaran agama Islam. Perspektif itu kemudian menjadi permasalahan yang pelik ketika harus disandingkan dengan aturan tentang perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam aturan tersebut jelas dan dengan tegas mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sejenis yang dilakukan oleh pria dengan pria maupun wanita dengan wanita, mereka menganggap perkawinan adalah hak dari individu, dan mereka bebas untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri seperti yang diinginkan. Namun perkawinan sejenis itu bila ditinjau dari hukum agama islam tentu sudah jelas keharamannya. Ajaran agama menganggap bahwa perilaku seksual menyimpang atau LGBT merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan. Kitab suci dari setiap ajaran agama mengandung perintah dan larangan-Nya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Agama Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia memberikan pandangan yang menonjol dalam penempatan kaum homoseksual di Indonesia, yakni menolak keberadaan mereka serta bahwa aktivitas hubungan sesama jenis adalah melanggar ajaran agama sehingga oleh karenanya merupakan dosa. Agama sebagai aspek kehidupan manusia yang paling prinsipil memberi dampak yang sangat kuat

terhadap sikap yang ditunjukkan pada kaum homoseksual atau lesbian. Mereka tidak memperoleh ruang untuk menjadi sejajar dengan kehidupan kaum heteroseksual pada umumnya terkait dengan hubungan seksual yang mereka lakukan, yang berimplikasi pada halangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

Paham eksistensialisme memberikan kebebasan sebesar-besarnya terhadap legalitas perkawinan sesama jenis pada masing-masing individu dan menganggap perbuatan tersebut benar karena merupakan suatu haq yang dimiliki oleh masing-masing individu. Baik pria maupun wanita yang diberikan kebebasan untuk menikahi pasangannya sekalipun sejenis. menurut perspektif paham eksistensialisme, legalitas perkawinan sejenis merupakan kewajiban hukum dalam melindungi setiap individu tanpa membedakan gendernya, pada dasarnya homoseksualitas maupun lesbian dimata hukum semuanya sama, mereka mendapat kebebasan memeluk agama, berpendapat, memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum, dan sebagainya. Begitu juga legalitas pernikahan sesama jenis jika mereka tidak merugikan ataupun mengganggu mereka yang normal, dan kita yang normal bukan membuat mereka menderita dan merasa tidak diakui karena tindakan penyimpangan itu.

Bantahan Al-Thobari Terhadap Faham Eksistensialisme Berdasarkan QS Al-A'raf Ayat 80-81

Dalam kitabnya Jami'ul Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an pada surat al-a'raf ayat 80-81 Al-Thobari menceritakan bahwa Allah telah mengutus nabi Luth kepada kaumnya yang disebut dengan kaum sodom dan mempertanyakan perilaku keji mereka yaitu homoseksual yang telah menyebabkan mereka dihukum langsung oleh Allah. Dan perilaku homoseksual tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum datangnya kaum nabi Luth. Homoseksual yang dimaksud adalah sesama pria melakukan hubungan seksual melalui duburnya (al-Tabari, 1412).

Tidak pernah ada laki-laki mendatangi laki-laki, sampai datang kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut mendatangi laki-laki dengan syahwat. kaum Nabi Lut merupakan kaum yang melampaui batas, Tidak pernah ada cerita sebelum Nabi Lut tentang hubungan ini, Allah menggambarkan ayat tersebut tentang kaum Nabi Luth sebagai bentuk peringatan terhadap kaumnya, kaum yang menjimak kaum dari belakang sama-sama laki-laki dengan syahwat dan berpaling dengan yang diperintah, Perilaku tersebut merupakan hal yang Allah harumkan dan melampaui batas, sebagai bentuk peringatan dari Nabi Luth. Perilaku ini tergolong maksiat pada Allah dan diharamkan oleh Allah (al-Tabari, 1412).

Pendapat Al-Thabari ini selaras dengan beberapa Hadis, salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang dinyatakan:

عمل قوم لوط لعن الله من عمل قوم لوط قال أبو عبد الرحمن لعن الله من عمل قوم لوط لعن الله من عمل
مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عمرو ليس بالقوي تابعه خالد بن

Artinya: "Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)" (HR Nasa'i dalam alSunan al-Kubra IV/322 No. 7337).

Selain hadis di atas, pendapat Al-Thabari juga selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

الْمُنْتَسِبِينَ "قَالَ" وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ "اللَّهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَيُمْسُونَ فِي سَخَطٍ أَرْبَعَةَ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ" "مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُنْتَسِبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ"

Artinya: “Ada empat golongan yang di pagi hari mereka berada dalam kemarahan Allah dan di sore hari mereka berada dalam kemurkaannya.” Abu Hurairah berkata, “Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Para lelaki yang menyerupai wanita, para wanita yang menyerupai lelaki, orang yang menyetubuhi binatang, dan lelaki yang menyetubuhi lelaki.”

Dari sisi hadis, homoseksual jelas haram. Hanya, para sahabat berbeda pendapat tentang ekskusinya. Sebagian sahabat, seperti Abu Bakar, mengatakan bahwa keduanya harus dibakar hidup-hidup hingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Sahabat yang lain berpendapat bahwa eksekusinya sama persis dengan hukuman pezina yang sudah menikah (rajam). Sahabat lainnya mengatakan, keduanya dibawa ke puncak tertinggi di negeri itu lalu diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Dengan cara ini kaum Nabi Lut} dihukum oleh Allah swt Tidak pernah ada sejarah hal yang dilakukan seperti kaum Nabi Luth mulai dari kaum-kaum sebelumnya (Setyoko, 2013).

Berdasarkan paparan yang telah Imam Al-Thobari sampaikan dalam kitabnya terkait keharoman melangsungkan pernikahan sejenis (al-Tabari, 1412), tentu hal ini menegaskan bantahan beliau mengenai paham eksistensialisme tentang legalitas pernikahan sejenis.

Tidak jauh berbeda dengan penafsiran Al-Thabari, dalam buku al-Qur'an dan tafsirnya yang dirilis oleh Departemen Agama RI, disebutkan bahwa dalam Ayat 80 ini Allah mengutus Nabi Lut untuk menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah, dan Nabi Lut bertanya kepada mereka dengan nada keras, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu” dengan harapan mereka sadar untuk meninggalkan perilaku keji itu. Lebih lanjut, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengembangkan keturunan manusia guna memakmurkan alam ini. Pada masing-masing jenis memiliki nafsu birahi yang mendorong terwujudnya kebutuhan bertemunya kedua jenis manusia ini sebagai sarana untuk mengembangbiakan manusia Perempuan dalam bentuk kejadiannya adalah indah, halus dan menarik. Antara laki-laki dan perempuan terjadi saling tarik menarik laksana tarikan antara positif dan negatif.

Jika manusia seperti itu, alangkah ganjilnya bila ada golongan manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah itu. Alangkah besarnya pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan menggauli laki-laki lain dengan tujuan bukan untuk mengembangkan keturunan. Jika saling membunuh dinilai sebagai sesuatu yang buruk, maka perbuatan kaum Nabi Lut ini dapat dikatakan lebih buruk dan dapat menjatuhkan derajat manusia dan kemanusiaan sehingga lebih rendah dari hewan. Hal ini karena hewan jantan tidak ada yang berhubungan dengan jantan pula sebagaimana yang dilakukan umat Nabi Lut merupakan perbuatan keji (al-Tabari, 1412).

Ketetapan Allah berkaitan dengan hal ini, adalah laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki. Kaum Lut bukan saja ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-Nya, tetapi juga melakukan homoseksual yang akhirnya juga mendorong para wanita melakukan lesbian (saling berhubungan sesamanya). Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum seperti ini untuk menyampaikan ajaran Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kelakuan yang buruk dan bertentangan dengan sunatullah. Karena mereka menolak seruan Lut, maka Allah membinasakan kaum tersebut (al-Tabari, 1412).

Pada ayat selanjutnya yang merupakan kelanjutan dari ayat 80 diterangkan, bahwa Nabi Lut menegaskan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya mereka melakukan

homoseksual, perbuatan yang bukan saja berlawanan dengan fitrah umat manusia tetapi juga menghambat perkembangbiakan populasi manusia (al-Tabari, 1412). Perbuatan homoseksual yang hanya bertujuan untuk pelepasan nafsu birahi semata, karena pelakunya lebih rendah dari hewan. Hewan masih memerlukan jenis kelamin lain untuk memuaskan nafsu birahnya dan keinginan mempunyai keturunan. Misalnya binatang yang merayap dan yang terbang memulai kehidupannya dengan betina dan jantan untuk bersama-sama membuat sarang di atas pohon. Sedangkan kelakuan homoseksual tidak mempunyai maksud demikian selain melampiaskan nafsu birahi semata. Dengan bersemangat Nabi Luth mengutuk dan mencela tingkah laku kaumnya. Pada akhir ayat ini diutarakan bahwa Nabi Lut selalu mengakhiri ucapannya dengan kata-kata, “Tetapi wahai kaumku, kamu adalah benar-benar golongan yang melampaui batas, karena kamu meninggalkan akal sehat dan menyimpang dari fitrah manusia, sehingga kamu tidak memikirkan akibat buruk dari tingkah lakumu, yaitu memutuskan keturunan, merusak kesehatan dan melanggar peradaban (al-Tabari, 1412).

Sejalan dengan pemikiran al-Thabari, terkait ayat ini Quraish Shihab menyebut bahwa homoseksual adalah perbuatan yang sangat buruk, sehingga dinamakan fahisyah. Menurutnya hal ini dapat dibuktikan bahwa ia tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum; hubungan seks pun jika terjadi dalam keadaan syubhat, maka masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya. tetapi untuk homoseksual, sama sekali tidak ada celah untuk membenarkannya. Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan pada lawan jenis.

Pria mencintai wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami, karena itu, poliandri (menikah/berhubungan seks pada saat sama dengan banyak lelaki) merupakan pelanggaran fitrah wanita, berbeda dengan lelaki yang bersifat poligami, sehingga buat mereka poligami — dalam batas dan syarat-syarat tertentu - tidak dilarang agama. Jika wanita melakukan poliandri atau lelaki melakukan hubungan seks dengan wanita yang berhubungan seks dengan lelaki lain, atau terjadi homoseksual baik antara lelaki dengan lelaki maupun wanita dengan wanita, maka itu bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap pelanggaran pada fitrah mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan *uqubatul fithrah* (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain apa yang dikenal saat ini dengan penyakit Aids. Penyakit ini ditemukan di New York Amerika Serikat pada 1979 pada seorang yang ternyata melakukan hubungan seksual secara tidak normal.

Kemudian ditemukan pada orang-orang lain dengan kebiasaan seksual serupa. Penyebab utama Aids adalah hubungan yang tidak normal itu, dan inilah antara lain yang disebut fahisyah di dalam al-Qur'an. Dalam satu riwayat yang oleh sementara ulama dinyatakan sebagai hadits Nabi Muhammad Saw dinyatakan bahwa: “Tidak akan merajalela fahisyah dalam satu masyarakat sampai mereka terang terangan melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu.” Lebih lanjut, menurut Quraish Shihab pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa perbuatan kaum Nabi Luth itu telah melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyalakan potensi yang seharusnya mereka tempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis manusia di masa yang akan datang (Shihab, 2005).

Para fuqaha umumnya berpendapat bahwa homoseksual hukumnya haram. Imam Baihaqi berpendapat, “Bab dalil yang mengharamkan perbuatan homoseks, lesbian, dan mengumpulkan binatang. Dan ulama sepakat atas keharaman perbuatan ini.” Imam Ibnu Qudamah juga berkata, “Para ulama telah sepakat bahwa perbuatan homoseks hukumnya

haram.” Selain itu, ulama besar Ibn Qayyim al-Jauzi berpendapat: “Para sahabat sepakat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut itu dibunuh, tidak ada perselisihan satu pun di antara mereka. Mereka hanya berselisih tentang bagaimana cara membunuhnya. Namun, ada sebagian orang yang menyangka apakah pelakunya dibunuh atau tidak, lalu dia menganggapnya sebagai sebuah masalah yang masih diperselisihkan, padahal sebenarnya ini adalah masalah yang disepakati oleh mereka.”

Dari beberapa pendapat itu, para fuqaha jelas mengharamkan. Hanya, mereka berbeda pendapat soal berat-ringannya hukumannya. Kalau digolongkan, ada tiga pendapat tentang hukuman bagi kaum homo: (1) pelaku harus dibunuh secara mutlak; (2) pelaku dihukum *hadd*; (3) pelaku diberi sanksi (*ta'zir*). Salah satu tokoh yang setuju pelaku harus dibunuh secara mutlak adalah Abdul Qodir 'Audah. Menurutnya, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat, yaitu Nasir, Qasim bin Ibrahim, dan diadopsi oleh Imam Syafi'i.

Bagi yang berpendapa bahwa pelakunya harus dihukum hadd, sebagaimana haddnya pezina; jika pelakunya masih perawan atau jejak harus didera, kalau pelaku janda, duda, atau masih menikah (muhsan) harus dirajam. Ulama fikih yang berpendapat demikian, antara lain, adalah Sa'id Ibn al-Musayyab al-Hasan, Ata' Ibn Abi Rabbah, Qatadah, al-Auza'i, dan Abu Yusuf. Alasannya, homoseks adalah sejenis dengan zina karena perbuatan itu memasukkan kemaluan laki-laki ke anus lakilaki. Hal ini dikuatkan dalil Nabi yang diriwayatkan Musa Asy'ari.

Golongan terakhir adalah para ulama yang berpendapat bahwa pelaku harus diberi hukuman sanksi (*ta'zir*) agar sembuh dari perilaku menyimpang tersebut. Abu Hanifah mengatakan bahwa “pelaku homoseksual dihukum dengan *ta'zir* atau dihukum dengan hukuman mendidik”. Demikian juga dengan asy-Syafi'i yang berpendapat sama mengenai hal tersebut, tetapi kualitas atau hasil dan kuantitas atau hitungan dari *ta'zir* tersebut diserahkan kepada pengambil keputusan/penguasa setempat.

Dari paparan di atas kita harus melihat bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk kemaslahatan. Karena itu, mencari tujuan ditetapkannya syariat itu harus dilakukan baik tujuan primernya tujuan sekunder maupun tujuan pelengkap yang berujung pada perlindungan kepentingan umum, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsekuensi dari gagasan ini harus dilihat tujuan perkawinan Islam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan atau ketenteraman hati sebagaimana tercantum dalam surat ar-Rum (30) ayat 21, yaitu supaya tenteram pada pasangannya dan saling memberi mawaddah dan rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Qs. Ar-Rum [30]: 21).

Kata *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* dalam ayat tersebut merupakan kata kunci yang diikuti oleh *مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*. Itulah tujuan primer disyariatkannya perkawinan. Tetapi, patut diingat, tujuan itu baru merupakan perlindungan terhadap salah satu dari lima kepentingan yang harus dilindungi oleh syariat, yaitu melindungi jiwa, sedangkan tujuan lain dari ditetapkannya syariat tentang perkawinan adalah untuk melindungi keturunan. Sebagaimana sabda Nabi “Menikahlah, karena sesungguhnya aku bangga dengan umatku yang banyak dan

janganlah kamu seperti rahib-rahib Nasrani (tidak menikah)” yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Oleh karena itu, mendapatkan keturunan juga merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun sebuah syariat perkawinan.

Jika dikontekskan dengan keadaan masa kini, perlindungan lima kepentingan (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) bersifat mutlak, dan mendapatkan keturunan merupakan salah satu landasan penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Maka, tidak logis jika perkawinan sesama jenis diperbolehkan karena jelas tidak melindungi kepentingan menjaga keturunan. Dengan perkawinan sesama jenis, secara otomatis tujuan perkawinan untuk mendapat keturunan tidak akan tercapai walaupun heteroseksual juga tidak menjamin didapatnya keturunan. Karenanya, dari sisi maqashiid asyasyari'ah, perkawinan sesama jenis bias dikategorikan bertentangan dan menjadi haram hukumnya.

Dalam hal penghargaan terhadap HAM, Islam tidak akan melebihi hak asasi manusia sampai bertentangan dengan syariat dan melanggar hak-hak orang lain. Karena itu, hak asasi dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak melanggar hak-hak orang lain, termasuk hak masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, pendapat Musdah yang mengatakan bahwa orientasi seksual adalah bawaan yang datang Allah, sehingga merupakan hak asasi manusia untuk menikah sesama jenis, terlalu prematur bahkan mendistorsi pengertian HAM itu sendiri. Apakah bukan merupakan sebuah pelanggaran HAM jika seseorang yang merasa orientasi seksualnya berbeda dengan jenis kelaminnya terpaksa harus menikah dengan orang yang berjenis kelamin sama?

Jika memang orientasi seksual itu bersifat kodrati, maka orang yang merasa orientasi seksualnya berbeda dengan jenis kelaminnya harus dipandang sebagai seorang yang membutuhkan bantuan medis guna mendapatkan kembali haknya, yaitu jenis kelamin sesuai dengan orientasi seksualnya. Dengan kata lain, jalan keluar yang tepat dari masalah tersebut adalah dengan memberikan layanan operasi medis (ganti kelamin) oleh negara, sehingga orang tersebut mendapatkan haknya secara penuh seperti yang diinginkan

Mengenai hal ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Iran bisa dijadikan bahan kajian yang tepat, yaitu karena konsekuensi atas pelarangan perkawinan sesama jenis dalam hukum Iran, maka negara menyediakan jalan keluar bagi kaum waria/orang yang merasa berjenis kelamin perempuan tetapi terperangkap dalam tubuh laki-laki. Pemerintah menyediakan dana subsidi bagi waria untuk operasi kelamin (setengah biaya total) dan juga memberikan fasilitas hukum identitas baru dengan tempat tinggal baru. Sejak pertengahan tahun 1980, pemerintah Iran telah mensubsidi sekitar 1000 warganya yang melakukan operasi ganti kelamin (Setyoko, 2013).

Namun pernikahan sesama jenis tentu memiliki hukum yang berbeda jika ditinjau dalam hukum Islam. Dalam islam dilarang dengan keras melangsungkan pernikahan sesama jenis, hal ini sudah disampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'rof ayat 80-81. Dalam ayat tersebut juga ditafsirkan langsung oleh imam Al-Thobari dan sudah jelas hukum keharamannya. homoseksual adalah perbuatan yang sangat buruk, sehingga dinamakan *fahisyah*. hal ini dapat dibuktikan bahwa ia tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum; hubungan seks pun jika terjadi dalam keadaan *syubhat*, maka masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya. tetapi untuk homoseksual, sama sekali tidak ada celah untuk membenarkannya. Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan pada lawan jenis. Pria mencintai wanita demikian pula sebaliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pengamatan yang telah dilakukan, pernikahan sejenis tetap dilarang sekalipun ada yang mengatas namakan HAM, namun tetap merujuk pada hukum Islam dan tafsir Al-Thobari yang menjelaskan tentang kaum nabi Lut yang menyukai sesama jenis sampai mendatangi laki-laki dalam keadaan syahwat, dan hal itu merupakan hal yang sangat keji, sesungguhnya hal tersebut sudah melampaui batas karena telah melakukan hal yang Allah Haromkan. Dari tafsir Al-Thobari sudah sangat jelas akan bantahan beliau mengenai legalitas pernikahan sejenis.

REFERENSI

- Abdillah, Syamsuddin Abu. (881). *Fathul Qorib*. Ghaza.
- Abu Ja'Far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Galib Al-Tabar. (1412). *Jami'ul Bayan Fi Ta'Wili Al-Qur'an*. Beirut: Daarul Kitab,.
- Ahmad Murtaza And Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin. (2022). "Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada Qs. Al-A'raf [7]: 80-81." *Jurnal Al-Fanar* 5 (1): 17–28. <https://doi.org/10.33511/Alfanar.V5n1.17-28>.
- Chalid, Hamid, And Arief Ainul Yaqin. (2021). "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18 (1): 138–67. <https://doi.org/10.31078/Jk1817>.
- Chasanah, Nur. (2014). "Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis" 12 (3): 6.
- Christoper Alexsander. (N.D). "Pandangan Etika Kristen Terhadap Identitas Homoseksual" 06.
- Ghazali, Abd Rahman. (N.D). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahjuddin. (2012). *Masail Al-Fiiqh*. Jakarta: Kalam Mulia,.
- Muhammad Yusuf, Jami. (2004). *Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ibn Jarir Al-Tabari, Dalam Muhammad Yusuf Dkk, Studi Kitab Tafsir (Menyuarakan Teks Yang Bisu)*. Yogyakarta: Teras.
- Mulyadi, Mohammad. (2011). "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Studi Komunikasi Dan Media* 15.
- Mushaf Alquran, Lajnah Pentashihan. 2014. *Tafsir Alquran Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Nasution, Ulfa Ramadhani. (2021). "Menerima Pernikahan Sesama Jenis Dalam Islam: Telaah Pemikiran Jahangir Dan Abdullatif." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13 (2): 91. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2020.13201>.
- Nuruddin, Amiur, And Ahari Akamal Taringan. (N.D). *Hukum Perdana Islam Di Indonesia (Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomer 1/1974 Sampai Khi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Priscyllia, Fanny. (N.D). "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia" 37 (2): 11.
- Rohman, Ahmad Fadoli. (2020). "Studi Yuridis-Sosiologis Terhadap Problematika Perkawinan Sejenis Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2017." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3 (2): 51.
- Said Agil Husin Al-Munawar. (2005). *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki, (Ed) H.Abdul Halim*. Jakarta: Ciputat Press.
- Solahudin. Jakarta. "Neraka Dalam Al-Qur'an Dan Dalam Pandangan Sarjana Muslim." Jakarta: Sps Uin Syarif Hidayatullah.

- Subekti, Trusto. (N.D). "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.
- Syalaby, Achmad. (2016). "Berapa Sebenarnya Jumlah Gay Di Seluruh Indonesia?" 2016. <https://Republika.Co.Id/Berita/O1e9ut394>.
- Ummu Sa'idah, Azizah. (2011). *Terhina Karena Zina*. Depok: Gema Insani.
- Wahyuni, Sri. (2014). "Liberalisasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Barat" 48 (1).
- Yudha Septiaji Kuncoro. (2018). "Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Pandangan Kaum Homoseksual Tentang Pernikahan Sesama Jenis Di Kabupaten Ponorogo." Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Iain.
- Zainul Hasan, Afif. (2020). *Tashilu Qorib*. Jember.